

STAFSUS - PIMPINAN

2021

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 12; 17 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG STAF KHUSUS PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu mengatur tata kerja staf khusus pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan mengingat bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan organisasi sehingga perlu diganti, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: Perpres 26/2020; PerDPR 1/2020; Persekjen 6/2021.
 - Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan pembatasan istilah tertentu yang diantaranya berupa: Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Staf Khusus adalah bagian dari sistem pendukung Pimpinan DPR yang berfungsi untuk memperlancar pelaksanaan tugas Pimpinan DPR. Dalam peraturan ini diatur mengenai Susunan dan Kedudukan, kemudian Tugas dan Tata Kerja, selanjutnya Pengangkatan dan Pemberhentian, kemudian Hak Keuangan dan Fasilitas, Larangan, serta Sanksi Administratif. Staf Khusus dapat diangkat paling banya 7 orang untuk ketua DPR dan paling banyak 5 orang untuk masing-masing wakil ketua DPR. Salah satu tugas Staf Khusus adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan DPR. Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus diberikan paling tinggi setingkat dengan JPT Madya atau eselon 1.b. Staf Khusus memiliki beberapa larangan yang diantaranya berupa larangan untuk menyalahgunakan dan melampaui tugas yang diberikan sebagai Staf Khusus dan membocorkan rahasia rapat DPR yang menurut ketentuan perundang-undangan harus dirahasiakan.
- CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 2021
- Peraturan ini ditetapkan untuk mencabut Persekjen 10/2016
 - Lamp: 2 hlm.